



P U T U S A N
Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sapuun, bertempat tinggal di Desa Kebangpari Rt 001 Rw 003 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, Desa Kubangpari, Kersana, Kab. Brebes, Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh 1. Elba Zuhdi, S.H,CPLC, CPCLE 2. Hendra Gunawan Saputra,S,H. 3. Setyo Wibowo, S,H. Para Advokat Yang berkantor di kantor *Advocates and Legal Consultant* HGS & Partners beralamat di jalan Raya Desa Karangmalang Rt.20/08 Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 Oktober 2022 Nomor W12.U11/179/HK.02.02/10/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Wasmah, bertempat tinggal di Desa Kluwut Rt 02 Rw 12 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Desa Bangsri, Bulakamba, Kab. Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Soleh, S.H., Advokat yang berkantor di Nener nomor 28 Rt.04/09 Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 Oktober 2022 Nomor W12.U11/181/HK.02.02/10/2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Kamas, bertempat tinggal di Desa Kluwut Rt.002/rw.011 Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Desa Bangsri, Bulakamba, Kab. Brebes, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Wiroh, bertempat tinggal di Desa Kluwut Rt.002/rw.011 Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Desa Bangsri, Bulakamba, Kab. Brebes, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs



Salamah, bertempat tinggal di Desa Kluwut Rt.002/rw.012 Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Desa Bangsri, Bulakamba, Kab. Brebes, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

Oni Setiawan, S.H., Mkn, tempat kedudukan Di Jalan Jenderal Sudirman No.131 Kauman Pasar Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Kel. Brebes, Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**

Badan Pertanahan Nasional Brebes, tempat kedudukan Jalan Yos Sudarso No.3 Kaumanpasar, Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Kel. Brebes, Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah, diwakili oleh : URIP BUDIYANTO, A.Ptnh, Penata Pertanahan Pertama berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes Jl. Yos Sudarso No.3 Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 27 Oktober 2022 Nomor W12.U11/181/HK.02.02/10/2021 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Kluwut RT 002 RW 012 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes pernah hidup sepasang suami isteri yakni Karsad dan Sanah Binti Karsid, dan Karsad meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 27 Juni 1967 karena sakit, kemudian Sanah Binti Karsid menikah lagi dengan Wardja yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2007, sedangkan Sanah Binti karsid kemudian meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2011 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Karsad dengan Sanah Binti Karsid telah dikaruniai 2(dua) orang anak, yaitu Sapuun Bin Karsad (Penggugat) dan Wasmah Binti Karsad (Tergugat I), sedangkan dari pernikahan Sanah Binti Karsid dengan Wardja dikaruniai seorang anak perempuan bernama Salamah Binti Wardja (Turut Tergugat I);
3. Bahwa dengan meninggalnya Karsad dan Sanah Binti Karsid, maka ahli warisnya adalah,
 - 3.1. Sapuun Bin Karsad (Penggugat);
 - 3.2. Wasmah Binti Karsad (Tergugat I), dan
 - 3.3. Salamah Binti Wardja (Turut Tergugat I)
4. Bahwa selain pewaris meninggalkan ahli waris sebagaimana disebut diatas juga meninggalkan harta Peninggalan benda tetap berupa :
 - Sebidang tanah seluas 1.095 M2, pada C. 2.516, Persil 65 Kelas S.I terletak di Desa Kluwut RT 02 RW 12 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah atas nama Sanah Binti Karsid, dengan batas-batas:

Sebelah utara : Tanah milik H. Tori (alm)

Sebelah Barat : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah milik Tarwudi

Sebelah Timur : Aliran sungai

Tanah harta peninggalan tersebut sejak tahun 1982 telah dikuasai oleh Tergugat I
5. Bahwa terhadap tanah harta peninggalan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya, Tergugat I telah menjual sebagian kepada Kamas (Tergugat II) dan Wiroh (Tergugat III), yakni seluas 503 M² (Lima Ratus Tiga Meter Persegi) sebagaimana Akta Jual Beli No. 923/2017, tanggal 27/11/2017 hingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04364 terletak di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atas nama Pemegang Hak Kamas (Tergugat II) dan Wiroh (Tergugat III) dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Suryadi

Sebelah Barat : Tanah milik Romlah

Sebelah Selatan : Tanah milik H.Nawawi

Sebelah Timur : Saluran air

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengupayakan jalan musyawarah dengan Tergugat I melalui dengan cara mengirimkan surat melalui Kuasa Penggugat yaitu:
 - Somasi I (pertama) tanggal 25 Maret 2021
 - Somasi II (kedua) tanggal 30 Maret 2021
7. Bahwa selain itu Penggugat melalui Kuasanya pernah juga bertemu langsung dengan Tergugat I di Polsek Bulakamba untuk membicarakan agar harta Peninggalan milik Almarhumah Sanah Binti Sanad /Pewaris sebagaimana disebut Posita nomor 4 (empat) disebut diatas agar dibagi secara kekeluargaan, namun Tergugat I tidak merespon niat baik Penggugat untuk menyelesaikan harta peninggalan pewaris tersebut;
8. Bahwa akibat tindakan Tergugat I menguasai tanah harta peninggalan dengan tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat dan ahli waris lainnya serta melakukan penjualan sebagian tanah harta peninggalan sampai terjadi pengalihan hak atas sebagian tanah harta peninggalan almarhumah Sanah Binti Karsid sebagaimana Akta Jual Beli No. 923/2017, tanggal 27/11/2017, hingga diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 04364, luas 503 M2 (lima ratus tiga meter persegi) terletak di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atas nama Pemegang Hak Kamas (Tergugat II) dan Wiroh (Tergugat III) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa oleh karena tindakan memiliki dan menguasai serta menjual sebagian tanah harta peninggalan almarhumah Sanah Binti Karsid sebagaimana tersebut dalam poin 4 (empat) dan 5 (lima) telah menimbulkan kerugian sehingga Penggugat dan ahli waris lainnya tidak dapat menguasai dan menikmati tanah harta peninggalan sejak tahun 1982 sampai dengan Oktober tahun 2022 sudah sepantasnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya;
10. Bahwa sehingga berdasar dan beralasan serta patut apabila Penggugat dan Ahli Waris lainnya minta ganti kerugian kepada Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya uang ganti rugi sebesar Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), dengan perincian :
Kerugian materil:

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Ahli Waris lainnya tidak dapat menguasai dan menikmati tanah harta peninggalan hingga gugatan ini diajukan, yakni:

- Sebidang tanah seluas 1.095 M², pada C. 2.516, Persil 65 Kelas S.I terletak di Desa Kluwut RT 02 RW 12 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah atas nama Sanah Binti Karsid dikuasai Tergugat I sejak tahun 1982, dan telah menjual sebagian kepada Kamas (Tergugat II) dan Wiroh (Tergugat III), yakni seluas 503 M² (Lima Ratus Tiga Meter Persegi) sebagaimana Akta Jual Beli No. 923/2017, tanggal 27/11/2017 hingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04364, apabila tanah harta peninggalan tersebut disewakan dan atau dipergunakan memiliki nilai ekonomis yang selama 40 (empat puluh) tahun. Per-tahunnya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi selama 40 (empat puluh) tahun sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Kerugian Imateriil:

bahwa untuk ganti moril sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

11. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran dari Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan mengalihkan bahkan menjual objek perkara, dan juga agar gugatan ini tidak sia-sia maka patut dan pantas majelis hakim yang memeriksa perkara a quo meletakkan sita jaminan (*Consevoir beslag*) terhadap tanah harta peninggalan, yakni:
 - Sebidang tanah seluas 1.095 M², pada C. 2.516, Persil 65 Kelas S.I terletak di Desa Kluwut RT 02 RW 12 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah atas nama Sanah Binti Karsid, yang didalamnya terdapat tanah seluas 503 M² (Lima Ratus Tiga Meter Persegi) pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04364 atas nama Kimas (Tergugat II) dan Wiroh (Tergugat III);
12. Bahwa oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum ini dilengkapi dengan fakta-fakta, maka patut dan pantas Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai dan atau menguasai tanah harta peninggalan obyek perkara untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah harta peninggalan objek perkara kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya serta membayar Kerugian Materil maupun Immateril secara tunai dan sekaligus dan secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dan atau sengaja tidak mau melaksanakan isi putusan ini, patut dan pantas Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa segala upaya sudah ditempuh agar permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, namun ternyata Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tetap bertahan pada pendiriannya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Brebes sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan;

Bahwa berdasarkan posita dan fakta-fakta yang disampaikan, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes berkenan menentukan suatu hari, guna memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini seraya memutuskan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat, dan Tergugat I serta Turut Tergugat I adalah ahli waris sah dari Karsad dan Sanah binti Karsid;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I berhak atas harta peninggalan almarhumah Sanah Binti Karsid;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I menguasai tanah harta peninggalan Sanah Binti Karsid dengan tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat dan Ahli Waris lainnya serta melakukan penjualan sebagian tanah harta peninggalan sampai terjadi pengalihan hak atas sebagian tanah harta peninggalan almarhumah Sanah Binti Karsid sebagaimana Akta Jual Beli No. 923/2017, tanggal 27/11/2017 hingga diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 04364, luas 503 M2 (lima ratus tiga meter persegi) terletak di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atas nama Pemegang Hak Kamas (Tergugat II) dan Wiroh (Tergugat III) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04364 terletak di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atas nama Pemegang Hak Kamas (Tergugat II) dan Wiroh (Tergugat III) adalah cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah dengan tidak berkekuatan hukum;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta peninggalan almarhumah Sanah Binti Karsid tersebut, yakni Sebidang tanah seluas 1.095 M2, pada C. 2.516, Persil 65 Kelas S.I terletak di Desa Kluwut RT 02 RW 12 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah atas nama Sanah Binti Karsid, yang didalamnya terdapat tanah seluas 503 M² (Lima Ratus Tiga Meter Persegi) pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04364 atas nama Kimas (Tergugat II) dan Wiroh (Tergugat III);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya uang ganti rugi sebesar Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), dengan perincian :
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
 - Kerugian immateriil sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
8. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa pun yang mendapatkan hasil darinya agar segera menyerahkan tanah harta peninggalan almarhumah Sanah Binti Karsid kepada Penggugat dan Ahli waris lainnya dalam keadaan kosong, utuh, bersih tanpa syarat apapun ;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat III hadir kuasanya, Turut Tergugat I

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sendiri, sedangkan Terugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak juga mengirimkan wakilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

Dalam Eksepsi :

I. Exceptio Delimitoir (Tentang Kewenangan Absolut Mengadili)

1. Tentang Kewenangan Absolut Mengadili

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita 3,4,5,7,9,10 dan 12 dan Petitum 2,3,7,10 adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama karena baik Penggugat maupun Tergugat I dan Turut Tergugat I adalah beragama Islam, jadi bukan kewenangan Pengadilan Negeri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 88 KHI Jo Pasal 9 huruf a (periksa penjelasan pasal 10) dan huruf d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dibidang perkawinan (Penyelesaian Harta Bersama, **WARIS**, dan Hibah);
- Bahwa oleh karena menurut kewenangan absolut diatas menentukan penyelesaian dibidang perkawinan (Penyelesaian **WARIS** bagi yang beragama Islam) adalah merupakan **Kewenangan Absolut** Pengadilan Agama maka dengan mendasarkan pasal 134 HIR Jo pasal 132

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPerdata Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* pada Pengadilan Negeri Brebes wajib hukumnya untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* karena secara absolut berada diluar yuridiksinya atau termasuk dalam kewenangan peradilan lain (dalam hal ini Pengadilan Agama) kewajiban tersebut mesti dilakukan secara *Ex-Officio* meskipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi tentang itu (*Exceptio Decli Nator*);

- Dalam Pasal 132 Rv bahwa “Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”. Bahwa dalam pasal tersebut secara *Ex-officio*, hakim harus menyatakan diri tidak berwenang;
- Bahwa kewajiban hakim untuk menyatakan tidak berwenang bersifat *Imperatif*. Hal ini dapat dijelaskan dalam Putusan MA Nomor 317K/Pdt/1984, antara lain, “eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase, sehubungan dengan itu sekiranya pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi, hakim secara *Ex-officio* harus menyatakan diri tidak berwenang”;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan *aquo* harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;

2. Tentang Penggabungan Dua Gugatan

- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah merupakan penggabungan dua gugatan (gugatan kumulasi obyektif), yakni:
 - a. Gugatan tentang perselisihan waris sebagaimana dalil Penggugat dalam posita 3,4,5,7,9,10 dan 12 serta petitum 2,3,7,10
 - b. Gugatan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad* pasal 1365 KUHPerdata) sebagaimana tersebut dalam petitum 1,4;
- b. Bahwa penggabungan dua gugatan memang tidak dilarang sepanjang tidak melampaui/tidak bertentangan dengan kompetensi absolut, ada konteksitas dan menguntungkan proses yakni proses peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (asas hukum acara) serta memudahkan pemeriksaan dan akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan, akan tetapi yang terjadi dalam perkara *aquo* adalah justru malah sebaliknya yakni penggabungan dua gugatan tersebut malah saling bertentangan dan atau telah melampaui

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs



kewenangannya (melampaui yuridiksinya/kewenangan absolut) yakni untuk **perselisihan/penyelesaian waris bagi yang beragama Islam adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama** untuk memeriksa dan mengadilinya **bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri** sedangkan untuk penyelesaian perbuatan melawan hukumnya adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri (Lingkungan Peradilan Umum);

- c. Bahwa dengan demikian **penggabungan dua gugatan dalam perkara aquo tersebut telah melampaui kewenangannya (melampaui yuridiksinya/kompetensi absolut)** tidak ada koneksitas dan justru tidak menguntungkan proses peradilan (melanggar asas hukum acara) dan mempersulit pemeriksaan serta akan menimbulkan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan;
- d. Bahwa dengan demikian kumulasi gugatan obyektif dalam *aquo* tidak dapat dibenarkan dan dilarang;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka **SUDAH SEPATUTNYA GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK;**

II. Gugatan Samar, Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

- a. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscur libel) dikarenakan didalam gugatannya Penggugat tidak secara jelas dan rinci menjelaskan Perbuatan Tergugat I yang mana yang telah disangkakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
- b. Bahwa dapat Tergugat I jelaskan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu :“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”;
- c. Bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - Ada perbuatan;
 - Perbuatan itu melawan hukum;
 - Ada kesalahan;
 - Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 - Ada kerugian.
- d. Bahwa setelah Tergugat I mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat tidak secara cermat, jelas dan rinci menguraikan unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara serta tidak dapat membuktikan bahwa

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs



unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara tersebut telah terpenuhi untuk menuntut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa perbuatan melawan hukum berarti perbuatan atau tindakan dari seseorang yang melanggar/melawan hukum, selain perbuatan yang dimaksud harus dijelaskan secara rinci, disitu juga terdapat unsur kesalahan yang harus dibuktikan serta unsur hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan seseorang dan harus ada kerugian yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum Tergugat I hanya mendalilkan secara garis besarnya saja, tidak dijelaskan secara lebih jelas dan konkrit perbuatan melawan hukum Tergugat I yang dimaksudkan, yaitu seperti perbuatan mengajak dan membujuk rayu serta mengiming-imingi, hal demikian tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, adapun fakta yang sebenarnya Penggugatlah yang mengada-ada yang mendalilkan seolah-olah tanah atas nama SANAH belum dibagi waris, karena yang sebenarnya terjadi tanah yang menjadi obyek sengketa sudah dijual kepada MADRAN suami dari Tergugat I seharga Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut telah dibagi rata ke semua Ahli Waris sebagai harta waris dari Sdri. SANAH Binti KARSID masing-masing Ahli Waris sudah menerimanya termasuk Penggugat (SAPUUN Bin KARSID) bahkan Penggugat menerima uang penjualan obyek sengketa lebih besar, dan pada saat itu amanat dari Sdri. SANAH binti KARSID (selaku ibu kandaung) penjualan tanah tersebut tidak perlu dibuatkan Akta Jual Beli antara Sdri. SANAH Binti KARSID dengan Sdr. MADRAN (suami Tergugat I).

- e. Bahwa Penggugat juga mendalilkan telah mengalami kerugian baik materiil dan immateriil. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat tanpa didukung bukti-bukti tertulis yang sah sehingga **sudah sepatutnyalah tuntutan ganti rugi tersebut ditolak** sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974** dengan bunyi sebagai berikut :
- "Menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang diderita dengan alat-alat bukti yang sah. Apabila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim."*



- f. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tidak dijelaskan hubungan hukum antara perbuatan Tergugat I dengan kerugian dimaksud, serta tidak dijelaskan unsur kesalahan dari Tergugat I;
- g. Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara bersifat kumulatif, artinya jika satu unsur saja tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara;
- h. Bahwa sudah jelas dan nyata **Tergugat I dalam perkara a quo tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum** sebagaimana dalil gugatan Penggugat, karena **unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi** untuk menentukan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum
- i. Bahwa fakta-fakta tersebut mengakibatkan **gugatan Penggugat menjadi KABUR DAN TIDAK JELAS (obscur libel)** oleh karenanya **SUDAH SEPATUTNYA GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK**;

Dalam Pokok Perkara/Dalam Konvensi :

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa apa yang termuat dalam bagian eksepsi diatas mohon agar dapat terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada lembar ke 2 (dua) point 1 (satu) Tidak Benar dan Salah yang benar adalah SANAH binti KARSID meninggal dunia pada tanggal 22 mei 2014
4. Bahwa Tergugat I **MENOLAK** dalil Gugatan Penggugat pada lembar ke 2 (dua) point 4, karena Penggugat salah dalam menentukan Obyek Perkara, **(Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559K/Pdt/1983 jo. Putusan MA Nomor 1149 K/ SIP/1975, yang menyatakan surat gugatan yang tidak menyebutkan secara jelas batas-batas objek sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima)**, bahwa pada faktanya ada 2 (dua) obyek bidang tanah yang berbeda yaitu tanah seluas 1.095 da. dengan C: 2516. Kelas S.I, Persil 65 atas nama SANAH Binti KARSID berdasarkan Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Desa Kluwut Nomor : 045.2/402/XII/2021 dan tanah seluas 0343 da. Dengan Nomor C: 2102 Kelas : S.I, yang sekarang sudah dijual dan dalam penguasaan Sdr. KAMAS WIROH (Tergugat II, dan Tergugat III) berdasarkan Surat

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah dari Pemerintah Desa Kluwut Nomor :
045.2/401/XII/2021;

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada lembar ke 2 (dua) point 4 yang menyatakan Sdri. SANAH Binti KARSID meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah seluas 1.095 M² pada C.2.516. Persil 65 Kelas S.I, **tidak benar**, karena pada faktanya sebelum Sdri. SANAH Binti KARSID meninggal dunia tanah seluas 1.095 da. dengan C: 2516. Kelas S.I, Persil 65 atas nama SANAH Binti KARSID dan tanah seluas 0343 da. Dengan Nomor C: 2102 Kelas : S.I, yang sekarang sudah dijual Sdr. KAMAS WIROH (Tergugat II, dan Tergugat III). Dulu sebelum Sdri. SANAH Binti KARSID meninggal dunia kedua obyek tanah tersebut sudah dijual kepada MADRAN suami dari Tergugat I seharga Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut telah dibagi rata ke semua Ahli Waris sebagai harta waris dari Sdri. SANAH Binti KARSID masing-masing Ahli Waris sudah menerimanya termasuk Penggugat (SAPUUN Bin KARSID) bahkan Penggugat menerima uang penjualan obyek sengketa lebih besar, dan pada saat itu amanat dari Sdri. SANAH binti KARSID (selaku ibu kandaung) penjualan tanah tersebut tidak perlu dibuatkan Akta Jual Beli antara Sdri. SANAH Binti KARSID dengan Sdr. MADRAN (suami Tergugat I);
6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada lembaran ke 2 (dua) point 5 (lima) adalah **tidak benar**. Karena pada saat Tergugat I menjual tanah kepada saudara KAMAS dan saudara WIROH selaku Tergugat II dan Tergugat III di Ketahui dan di Tanda Tangan oleh Penggugat sampai dengan terbitnya SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor 04364 dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Romlah
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Nawawi
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Suryadi
7. Bahwa mengenai Sertifikat Hak Milik atas nama KAMAS dan saudara WIROH selaku Tergugat II dan Tergugat III Sebagaimana diketahui Sertifikat merupakan surat tanda bukti autentik yang kuat menurut undang-undang (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). **“Tanah yang sudah bersertifikat adalah tanah yang sudah didaftarkan oleh pemiliknya, dan Pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik, serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut”**

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria).

8. Bahwa dalil Gugatan dalam point 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, harus ditolak karena dalil tersebut semua salah, Tidak benar alasanya;
9. Bahwa selanjutnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak dibantah satu persatu karena dalil Gugatan Penggugat tersebut hanya didasar atas adanya l'tikad buruk dari Penggugat;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Selanjutnya, bersama surat ini Tergugat I Konvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini mengajukan Gugatan balik/ Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonvensi;

Adapun yang menjadi dasar Gugatan dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut;

1. Bahwa hal-hal yang termuat sebagai dalil jawaban Konvensi mohon dianggap pula sebagai dalil Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik sah obyek sengketa tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor: C. 2516 Persil 65 dengan luas: 1.095 da atas nama SANAH Binti KARSID dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Aliran Sungai
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Tarwudi
 - Sebelah Utara : Tanah Milik H.Tori (alm)
3. Bahwa Tanah yang menjadi obyek sengketa diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi karena pembelian secara kekeluargaan dan yang membeli tanah obyek sengketa adalah MADRAN yang merupakan suami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada sekitar tahun 1992 seharga Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan tanah obyek sengketa tidak boleh dipindah namakan yang merupakan wasiat dari Sdri. SANAH (Alm) ibu dari Penggugat, Terguggat I, dan Turut Tergugat I dan masing-masing ahli waris sudah menerima uang penjualan Tanah obyek sengketa sebagai harta waris, termasuk Penggugat telah mengakui

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang tersebut ketika mediasi di Polsek Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat I mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini, Agar bahwa kiranya untuk memutus sebagai berikut

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat Ditolak;

Dalam Pokok Perkara/Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap jual beli tanah yang menjadi obyek perkara antara Sdr. MADRAN suami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Sdri. SANAH Binti KARSID (Alm)
3. Menyatakan sebidang Tanah dengan Nomor C. 2.516 Persil 65 SI dengan Luas 1.095 da Atas nama SANAH binti KARSID yang terletak di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Aliran Sungai
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Tarwudi
 - Sebelah Utara : Tanah Milik H.Tori (alm)

Adalah milik WASMAH (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi)

4. Menyatakan keputusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada VERZET/Bantahan, Banding, maupun Kasasi.

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum Keadilan (Ex Aequo et bono)

Jawaban Turut Tergugat I

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa saya selaku Turut Tergugat I pada intinya menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa Turut Tergugat I merasa keberatan dengan dijadikannya Turut Tergugat I. Sebab, Saya tidak merugikan atau tidak ada kepentingan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa Ibu saya (SANAH) meninggal pada tanggal 22 Mei 2014 bukan pada tanggal 8 Desember 2011.
4. Bahwa saya menyatakan dengan yang sebenarnya, bahwa Saya pada tahun 1990 saya di suruh Ibu kandung saya (SANAH) disuruh menawarkan 2 (dua) obyek bidang tanah yang yaitu tanah seluas 1.095 da. dengan C: 2516. Kelas S.I, Persil 65 atas nama SANAH Binti KARSID dan tanah seluas 0343 da. Dengan Nomor C: 2102 Kelas : S.I, yang sekarang sudah dijual oleh WASMAH (Tergugat I) dan dalam penguasaan Sdr. KAMAS WIROH (Tergugat II, dan Tergugat III), setelah saya tawarkan ke orang lain, ternyata tidak ada yang mau dan akhirnya Ibu kandung saya menawarkan ke menantunya sendiri yang bernama **MADRAN** dan saya mengetahui bahwa tanah tersebut di beli oleh **MADRAN** seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan dari hasil penjualan tanah tersebut Saya diberi uang oleh Ibu saya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagai harta waris yang sudah dibagi, dimana uang pemberian tersebut yang menerima suami saya yang bernama **TUGIONO** dan saya mendengar dari Ibu saya bahwa Kaka laki-laki saya yang Bernama **SAPUUN (PENGGUGAT)** diberi uang dari hasil jual tanah tersebut diatas Sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Dan sisanya untuk biaya hidup sanah (ibu saya)
5. Bahwa pada gugatan Penggugat Nomor 5 tidak benar, pada kenyataanya tanah dengan luas : 1.095. da atas nama SANAH KARSID yang dijual kepda bapak kamas selaku **Tergugat II** dengan **SEPENGETAHUAN SAPUUN (PENGGUGAT)** dan pada saat itu SAPUUN (Penggugat) juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani akta jual beli tanah tersebut, sampai dengan munculnya SHM dengan nomor 04364 dengan Luas 503 M² (Lima Ratus Tiga Meter Persegi) atas nama KAMAS (Tergugat II) dan WIROH (Tergugat III)

6. Bahwa pada gugatan Penggugat pada nomor 4, 5, Tidak Benar karena pada kenyataannya tanah dengan luas : 1.095. da atas nama SANAH KARSID yang **BUKAN MERUPAKAN HARTA WARIS** karena bahwa pada faktanya ada 2 (dua) obyek bidang tanah yang berbeda yaitu tanah seluas 1.095 da. dengan C: 2516. Kelas S.I, Persil 65 atas nama SANAH Binti KARSID dan tanah seluas 0343 da. Dengan Nomor C: 2102 Kelas : S.I, yang sekarang sudah dijual dan dalam penguasaan Sdr. KAMAS WIROH (Tergugat II, dan Tergugat III)
7. Bahwa pada gugatan nomor 12 mohon kiranya Pengadilan Negeri untuk menolak permohonan dari Penggugat untuk mengosongkan serta menyerahkan objek tersebut diatas, karena oboek tersebut diatas bukan merupakan harta waris;
8. Bahwa objek tanah tersebut bukan objek tanah Waris karena tanah tersebut sudah dijual kepada Madran/Wasmah selaku Tergugat Adapun kalau untuk **Gugatan Waris** merupakan Kewenangan **Pengadilan Agama** dan Mohon **Pengadilan Negeri Brebes menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** dari Penggugat;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Turut Tergugat I mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini, Agar bahwa kiranya untuk memutus sebagai berikut;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sebidang Tanah dengan Nomor C. 2.516 Persil 65 SI dengan Luas 1.095 da Atas nama SANAH binti KARSID yang terletak di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Aliran Sungai
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Tarwudi
 - Sebelah Utara : Tanah Milik H.Tori (alm)Adalah milik WASMAH (Tergugat I)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum Keadilan (Ex Aequo et bono)

Menimbang bahwa, untuk Turut Tergugat III tidak mengajukan jawaban atas gugatan aquo;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat I Penggugat telah mengajukan Replik 1 Desember 2022 dan Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan duplik tertanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Tergugat I khususnya menyangkut kewenangan absolut untuk itu Majelis telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor : 34/Pdt.G/2022/ PN.Bbs.
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut .
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga akhir putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SAPUUN, NIK. 3329141404610006 tanggal 13-03-2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3329112808190006 atas nama Kepala Keluarga SAPUUN, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Daftar Buku C Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Nama Pemilik Tanah Sanah b Karsid Nomor 2516, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/0001/11/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 045.2/142/IV/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, diberi tanda P-5;

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.04364 Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atas nama Pemegang Hak 1. KAMAS, 2. WIROH diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor 474.3/ /2014 atas nama KARSAD Bin H. ILYAS yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor 474.3/ /2014 atas nama WARDJO Bin SALIM yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah tanggal 13 Maret 1996 antara SAPUUN dengan SUPRIATIN yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kersana, diberi tanda P-9;

Foto copy surat-surat bukti dari Penggugat yang diberi tanda P1 s/d P-9 telah dibubuhi meterai cukup , telah dicocokkan dan sama dengan aslinya, terkecuali bukti P-6 merupakan copy dari copy, karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. NASIR

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi mengetahui ada permasalahan antara SAPUUN (Penggugat) dan sdr. WASMAH (Tergugat I) terhadap tanah peninggalan BU SANAH;
- Bahwa seingat Saksi Ibu SANAH mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu 1. SAPUUN dan 2. Ibu WASMAH;
- Bahwa setahu Saksi Ibu SANAH sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, Ibu SANAH meninggal dunia 8 Desember 2012 ;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Ibu SANAH meninggal dunia tanggal 8 Desember 2012 karena Saksi masih tetangga satu desa dan saat itu Saksi ikut takziah/melayat;
- Bahwa pada saat Ibu SANAH meninggal dunia, Saksi saat itu berumur 70 tahun;
- Bahwa setahu Saksi tanah peninggalan Ibu SANAH yang dipermasalahkan oleh SAPUUN dengan Ibu WASMAH itu terletak di Desa Kluuwut, Keca. Bulakamba Kab. Brebes tanah tersebut ada 2 (dua) bidang yaitu tanah di

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs



sebelah barat jalan Desa dan sebelah timur jalan desa, tanah yang luas terletak di sebelah timur jalan Desa;

- Bahwa tanah tersebut sudah dijual sebagian yaitu yang terletak di sebelah barat seluas 503 m² ;
- Bahwa bisa mengetahui tanah tersebut milik Ibu SANAH karena saksi dulu pernah kerja di tanah Ibu SANAH bersama Pak SARYO;
- Bahwa tanah tersebut sekarang ditanami buah mangga oleh Ibu WASMAH, yang menikmati hasilnya Ibu WASMAH dan yang menjual tanah yang di sebelah barat jalan Ibu WASMAH ;
- Bahwa Saksi pernah kerja di tanah tersebut bersama Pak SARYO tahun 1960;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut dahulu Ibu SANAH dan Pak KARSAD;
- Bahwa luas tanah seluruhnya adalah 10.00 m² (luas 2 bidang tanah sebelah barat dan timur);
- Bahwa Saksi tahu batas –batas tanah tersebut yaitu :
 1. BatasTanah sebelah Timur :
 - Sebelah utara : H. Tori ;
 - Sebelah timur : sungai kecil;
 - Sebelah selatan : Tarmudi;
 - Sebelah barat : Jalan;
 2. Batas tanah sebelah Barat :
 - Sebelah utara : Suryadi;
 - Sebelah timur : Jalan;
 - Sebelah selatan : H. Nawawi;
 - Sebelah barat : Romlah;
- Bahwa yang membayar upah/gaji Saksi pada saat Saksi bekerja di tanah-tanah itu adalah Ibu SANAH;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah-tanah itu adalah 10.000 m² (luas semuanya);
- Bahwa yang Saksi tahu luas tanah yang tidak di jual adalah 9.500 m²;
- Bahwa Saksi asli penduduk Desa Kluwut, karena Saksi lahir di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;
- Bahwa Saksi pernah kerja pada Ibu SANAH dan KARSAD sekitar tahun 1960 untuk kerja musiman yaitu kerja untuk 1 sampai 2 hari di tanah-tanah mereka tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerja musiaman yang Saksi lakukan adalah nyebar benih padi dan menyuruh Saksi adalah Ibu SANAH dan Pak KARSAD;
- Bahwa Saksi menyebarkan benih padi untuk setiap tahun, kurang lebih selama 5 tahun dan membayar upah Ibu SANAH;
- Bahwa Saksi pernah dengar tanah dijual sekitar 2 tahun belakangan ini;
- Bahwa untuk tahun 1960, tahun 1970 atau tahun 1980 tanah tersebut dijual Saksi tidak mendengarnya;
- Bahwa Saksi menengar tanah dijual dari orang-orang tanah di jual kepada KAMAS dan WIROH;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjual ahli waris Ibu SANAH, yang Saksi tahu yang menjual Ibu WASMAH menjual tanah kepada KAMAS;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar SAPUUN minta tanah tersebut;
- Bahwa yang menami pohon manga adalah Ibu WASMAH sekitar 10 tahun yang lalu;

2. DRAJAT,

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi mengetahui ada permasalahan antara SAPUUN (Penggugat) dan sdr. WASMAH (Tergugat I) terhadap tanah peninggalan BU SANAH di Desa Kluwut;
- Bahwa seingat Saksi tanah peninggalan dari Almarhumah BU SANAH di Desa Kluwut tersebut ada 2 bagian/bidang sebelah Timur dan sebelah Barat jalan;
- Bahwa setahu Saksi 2 bagian/bidang sebelah Timur dan sebelah Barat jalan dulu milik Ibu SANAH;
- Bahwa setahu Saksi, tanah-tanah tersebut dikuasai Ibu WASMAH dan oleh Ibu WASMAH ditanami pohon mangga;
- Bahwa yang Saksi dengar tanah yang sebelah barat dijual kepada KAMAS;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi bisa mengetahui tentang tanah-tanah tersebut karena Saksi pernah kerja sebagai kuli di tanah-tanah tersebut yang menyuruh dan membayar adalah Ibu SANAH;
- Bahwa yang Saksi tahu Ibu SANAH meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Ibu WASMAH dan yang menjual tanah yang terletak di sebelah barat juga Ibu WASMAH;
- Bahwa Saksi asli lahir dan besar di Desa Kluwut namun sekarang Saksi tinggal di Desa Bulusari Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes;
- Bahwa Saksi pindah dari Desa Kluwut sekitar 20 tahun yang lalu;

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu SANAH meninggal dunia tahun 2011 dan Saksi bisa tahu Ibu SANAH meninggal karena Saksi sering main ke rumah anak Saksi yang tinggal di Desa Kluwut;
- Bahwa setahu Saksi batas –batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah utara : H. Tori ;
 - Sebelah selatan : H. Sayim;
 - Sebelah barat : Suryadi;
 - Sebelah utara : Saksi lupa;
- Bahwa yang menguasai tanah-tanah tersebut setahu Saksi Ibu WASMAH dan Ibu WASMAH menguasai tanah tersebut sekitar sudah 15 tahun;
- Bahwa setahu Saksi sebidang tanah sebelah barat sudah di jual kepada KAMAS dan yang menjual adalah Ibu WASMAH;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di tanah tersebut disuruh Ibu SANAH, saat itu SAPUUN masih kecil ;
- Bahwa Saksi lahir di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes tahun 1952 ;
- Bahwa Saksi tahu tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, karena Saksi pernah kerja di tanah-tanah tersebut disuruh oleh Ibu SANAH;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kuli dari Ibu SANAH sekitar berumur 30 tahun;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Ibu SANAH tinggal bersama WASMAH, SALAMAH dan SAPUUN;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tanah Ibu SANAH dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mendengar tanah Ibu SANAH di jual 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi tanaman mangga berumur sekitar 15 tahun;
- Bahwa Saksi saat tanah ditanami pohon mangga Ibu SANAH masih hidup, selama tanah ditanami pohon mangga SAPUUN tidak pernah protes;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan KAMAS dan WIROH yang membeli tanah tersebut, karena tahun itu Saksi sudah pindah dari Desa Kluwut;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja pada Ibu SANAH yang membayar upah Ibu SANAH;

3. SARYO,

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi mengetahui ada permasalahan antara SAPUUN (Penggugat) dan sdr.

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASMAH (Tergugat I) terhadap tanah peninggalan BU SANAH di Desa Kluwut;

- Bahwa seingat Saksi tanah peninggalan dari Almarhumah BU SANAH di Desa Kluwut tersebut ada 2 bagian/bidang sebelah Timur dan sebelah Barat jalan;
- Bahwa setahu Saksi tanah sebelah Barat jalan dijual kepada KAMAS;
- Bahwa setahu Saksi, tanah-tanah tersebut ditanami pohon mangga oleh Ibu WASMAH;
- Bahwa Saksi yang memanen hasil pohon mangga tersebut Ibu WASMAH;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di sebelah Selatan Desa Kluwut;
- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah obyek sengketa ketika jalan-jalan;
- Bahwa yang Saksi tahu yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Ibu WASMAH;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah seluruhnya 1,5 Bau atau 125 cengkal dikali 6 jadi sekitar 10.000 m2 lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebidang tanah sebelah barat sudah di jual kepada siapa dan yang menjual siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tahu anak Ibu SANAH ada tiga yaitu SAPUUN , WASMAH dan SALAMAH ;
- Bahwa Saksi tahu SALAMAH adalah anak bontot/paling kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu WASMAH anak ke berapa;
- Bahwa seingat Saksi Ibu SANAH pernah mempunyai suami 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ibu SANAH;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Karta Tanda Penduduk atas nama WASMAH NIK 3329144209700004, diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3329142602077181 atas nama Kepala Keluarga MADRAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Nomor 33.29.130.013.025-0010.0 atas nama SANAH, diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.04364 Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes atas nama pemegang hak 1.

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMAS 2. WIROH yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, diberi tanda TI-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh SALAMAH, tanggal 09 Januari 2021, diberi tanda TI-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian No.472.12/018/VII/2021 yang dibuat oleh Sekretaris Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, tanggal 13 Juli 2021, diberi tanda TI-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 045.2/402/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat oleh Sekretaris Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, diberi tanda TI-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 045.2/401/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat oleh Sekretaris Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, diberi tanda TI-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Jual beli Tanah tertanggal 5 Juni 1999, selanjutnya diberi tanda T1- 9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi Jual Beli Tanah tertanggal 10 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda T1-10;

Foto copy surat-surat bukti dari Penggugat yang diberi tanda T1-1 s/d T1- 10 telah dibubuhi meterai cukup , telah dicocokkan dan sama dengan aslinya, terkecuali bukti TI-4 merupakan copy dari copy, karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SADNAN;

- Bahwa Saksi bekerja pada Ibu WASMAH selama 20 tahun sebagai kuli dari tahun 1999;
- Bahwa Saksi sebagai kuli harian sehingga setiap hari dibayar upahnya oleh Ibu WASMAH;
- Bahwa selama Saksi, bekerja pada Ibu WASMAH , Saksi tidak pernah melihat Bapak SAPUUN datang ke tanah Obyek sengketa (tempat saksi bekerja);
- Bahwa yang Saksi tahu tanah tersebut terdiri dari 2 bidang / obyek;
- Bahwa luas tanah untuk sebelah timur seluas sekitar 9000 m2 dan luas tanah sebelah barat seluas 503 m2 sekarang sudah dijual kepada KAMAS;

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi 2 bidang tanah milik Ibu WASMAH tersebut dahulu milik Hj. SANAH kemudian sekarang dijual kepada Ibu WASMAH;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ibu WASMAH membeli tanah tersebut dari Hj. SANAH dengan harga berapa;
- Bahwa Saksi tahu Pak SAPUUN adalah anak dari Ibu SANAH;
- Bahwa seingat Saksi Ibu SANAH meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa yang menggaji selama Saksi bekerja di tanah obyek sengketa karena yang menyuruh Ibu WASMAH maka yang menggaji Ibu WASMAH ;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah tersebut dahulu milik Ibu SANAH lalu dijual kepada Ibu WASMAH, Saksi tahu dari cerita Ibu WASMAH kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli tanah antara Ibu SANAH dengan Ibu WASMAH;
- Bahwa Saksi bekerja di tanah sebelah Timur namun Saksi pernah bekerja di tanah sebelah barat sebelum di jual ke KAMAS;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pak SAPUUN datang ke tanah-tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu diberitahu Ibu WASMAH dan tidak disuruh untuk bekerja lagi di tanah sebelah barat;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut ditanami pohon mangga;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah tersebut dan yang menikmati hasilnya Ibu WASMAH;
- Bahwa Saksi asli penduduk Desa Kluwut, karena Saksi lahir di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;
- Bahwa rumah Saksi dekat tanah-tanah mereka tersebut berjarak sekitar 200 meter;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah tersebut dahulu milik Ibu SANAH, Saksi pernah bertemu Ibu Sanah di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa setahu Saksi selama hidupnya Ibu SANAH mempunyai 2 suami yang pertama namanya Pak KARSAD dan yang kedua Saksi lupa namanya;
- Bahwa yang mengajak Saksi bekerja adalah Ibu WASMAH tahun 2000 untuk bekerja di kebun milik Ibu WASMAH;
- Bahwa selama Saksi bekerja tidak pernah SAPUUN datang mengasih pupuk atau uang upah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu SAPUUN menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi sejak kapan Saksi berhenti menggarap tanah sebelah barat, saksi lupa;

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan berhenti menggarap tanah sebelah barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu rebut-ribut antara SAPUUN dengan Ibu WASMAH karena tanah-tanah tersebut;

2. DAMID,

- Bahwa Saksi orang Desa Kluwut, lahir di Kluwut tinggal di Kluwut selama 70 tahun/sejak lahir ;
- Bahwa setahu Saksi suami BU SANAH adalah Pak KARSAD dari pernikahan tersebut punya 2 anak yaitu SAPUUN dan WASMAH;
- Bahwa setahu Saksi Pak KARSAD sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Pak KARSAD meninggal Ibu SANAH menikah lagi dengan Pak WADJO;
- Bahwa yang Saksi tahu Ibu SANAH meninggal tahun 2014 karena Saksi ikut menggali kuburnya;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa dan yang menyebabkan Saksi bisa mengetahui tentang tanah-tanah tersebut karena Saksi pernah kerja sebagai kuli di tanah-tanah tersebut yang menyuruh dan membayar adalah Ibu WASMAH;
- Bahwa selama Saksi bekerja di tanah-tanah tersebut tidak pernah melihat SAPUUN datang ke situ;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi bisa tahu bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah dibeli oleh Ibu WASMAH dari ibunya Bu. SANAH, karena pada saat Saksi menawarkan tanah milik Saksi untuk dijual kepada Ibu WASMAH pada tahun 1999, Ibu WASMAH tidak mau karena Ibu WASMAH sudah membeli tanah dari ibunya yaitu Ibu SANAH;
- Bahwa Ibu SANAH meninggal dunia tahun 2014 dan Saksi bisa tahu Ibu SANAH meninggal karena Saksi bertetangga dengan Ibu SANAH;
- Bahwa Saksi tahu SAPUUN adalah anak dari Ibu SANAH dengan Pak KARSAD;
- Bahwa yang Saksi tahu anak Ibu SANAH dan Pak KARSAD ada 2 yaitu SAPUUN dan Ibu WASMAH;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa antara SAPUUN dan Ibu WASMAH tersebut berada di selatan desa;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut ada 2 (dua) bidang/blok yaitu Sebelah Barat dan Sebelah Timur;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di tanah Sebelah Barat tersebut;

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah Sebelah Barat tersebut dijual kepada KAMAS dan WIROH namun jual beli Saksi tidak tahu hanya mendengar dari orang-orang saja;
- Bahwa yang membayar gaji Saksi adalah Pak MADRAN suami Ibu WASMAH;
- Bahwa setahu Saksi yang menanami pohon mangga dan yang menikmati hasil pohon mangga tersebut adalah Ibu WASMAH;
- Bahwa Saksi tidak tahu SAPUUN diberi bagian atau tidak dari hasil pohon mangga tersebut oleh Ibu WASMAH;
- Bahwa Saksi sering ketemu dengan Ibu SANAH ;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, berjarak sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi sering wira-wiri ke tempat tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang menggarap tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah Ibu WASMAH;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi bisa mengetahui tanah milik Ibu SANAH tersebut di jual kepada Ibu WASMAH, pada tahun 1999 Saksi menawarkan tanah milik Saksi yang berada di sebelah selatan dari obyek sengketa kepada Ibu WASMAH namun Ibu WASMAH tidak mau membeli karena Ibu WASMAH bilang kepada Saksi kalau Ibu WASMAH sudah beli tanah dari Ibunya (Ibu SANAH);
- Bahwa setahu Saksi rumah SAPUUN jauh dari obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi selama hidupnya Ibu SANAH tinggal dengan anak-anaknya yaitu Ibu WASMAH dan SAPUUN;
- Bahwa setahu Saksi terakhir Ibu SANAH selama masih hidup, tinggal bersama suaminya WARJO;
- Bahwa Saksi tidak tahu KAMAS dan WIROH menggarap tanah sebelah Barat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Karta Tanda Penduduk atas nama SALAMAH NIK 3329145211690004, diberi tanda TT.1-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3329142602077348 atas nama Kepala Keluarga TUGIONO yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, diberi tanda TT.1-2;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.04364 Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, selanjutnya diberi tanda TT.III – 1;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa yang menjadi perselisihan para pihak, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 yang hasil selengkapannya termuat dalam berita acara perkara sidang berserta lampiran gambar objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

1. Tentang Penggabungan Dua Gugatan;
- Bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah merupakan penggabungan dua gugatan (gugatan kumulasi obyektif), yakni: Gugatan tentang perselisihan waris dengan Gugatan perbuatan melawan hukum penggabungan dua gugatan tersebut malah saling bertentangan dan atau telah melampaui kewenangannya (melampaui yurisdiksinya/kewenangan absolut) yakni untuk perselisihan/penyelesaian waris bagi yang beragama Islam adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sedangkan untuk penyelesaian perbuatan melawan hukumnya adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri (Lingkungan Peradilan Umum);

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs



2. Gugatan Samar, Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);
 - Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscur libel) dikarenakan didalam gugatannya Penggugat tidak secara jelas dan rinci menjelaskan Perbuatan Tergugat I yang mana yang telah disangkakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - Penggugat juga mendalilkan telah mengalami kerugian baik materiil dan immaterial, dari dalil gugatan Penggugat tidak dijelaskan hubungan hukum antara perbuatan Tergugat I dengan kerugian dimaksud, serta tidak dijelaskan unsur kesalahan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut diatas, dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu eksepsi pada hakekatnya merupakan tangkisan dari Tergugat yang tidak berkaitan dengan pokok perkara, melainkan terbatas hanya pada segi-segi formal yang harus dipenuhi oleh suatu gugatan;

Menimbang bahwa perihal eksepsi tentang pengabungan dua gugatan yaitu gugatan perselisihan ahli waris dengan perbuatan melawan hukum Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: Apakah gugatan aquo merupakan sengketa waris telah Majelis Hakim putus dalam amar putusan sela tanggal 6 Februari 2023 sedangkan untuk mengetahui apakah gugatan penggugat merupakan perbuatan melawan hukum harus lah dibuktikan dalam pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat I tersebut tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa perihal eksepsi Samar, Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut untuk mengetahui suatu perbuatan melawan hukum dan mengetahui nilai kerugian materiil dan inmateriil sudah masuk kedalam pembuktian pokok perkara sehingga terhadap eksepsi Tergugat I tersebut tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas adalah berdasar hukum menyatakan seluruh eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Kluwut RT 002 RW 012 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes pernah hidup sepasang suami isteri yakni Karsad dan Sanah Binti Karsid, dan Karsad meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 27 Juni 1967 karena sakit, kemudian Sanah Binti Karsid menikah lagi dengan Wardja yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2007, sedangkan Sanah Binti karsid kemudian meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2011 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Karsad dengan Sanah Binti Karsid telah dikaruniai 2(dua) orang anak, yaitu Sapuun Bin Karsad (Penggugat) dan Wasmah Binti Karsad (Tergugat I), sedangkan dari pernikahan Sanah Binti Karsid dengan Wardja dikaruniai seorang anak perempuan bernama Salamah Binti Wardja (Turut Tergugat I);
- Bahwa dengan meninggalnya Karsad dan Sanah Binti Karsid, maka ahli warisnya adalah : 3.1. Sapuun Bin Karsad (Penggugat); 3.2. Wasmah Binti Karsad (Tergugat I), dan 3.3. Salamah Binti Wardja (Turut Tergugat I);
- Bahwa selain pewaris meninggalkan ahli waris sebagaimana disebut diatas juga meninggalkan harta Peninggalan benda tetap berupa :
 - Sebidang tanah seluas 1.095 M2, pada C. 2.516, Persil 65 Kelas S.I terletak di Desa Kluwut RT 02 RW 12 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah atas nama Sanah Binti Karsid, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Tanah milik H. Tori (alm)
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Tarwudi
 - Sebelah Timur : Aliran sungai
 - Tanah harta peninggalan tersebut sejak tahun 1982 telah dikuasai oleh Tergugat I
- Bahwa terhadap tanah harta peninggalan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya, Tergugat I telah menjual sebagian kepada Kamas (Tergugat II) dan Wiroh (Tergugat III), yakni seluas 503 M² (Lima Ratus Tiga Meter Persegi) sebagaimana Akta Jual Beli No. 923/2017, tanggal 27/11/2017 hingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04364 terletak di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atas nama Pemegang Hak Kamas (Tergugat II) dan Wiroh (Tergugat III) dengan batas batas sebagai berikut :

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Tanah milik Suryadi
Sebelah Barat : Tanah milik Romlah
Sebelah Selatan : Tanah milik H.Nawawi
Sebelah Timur : Saluran air

- Bahwa Penggugat telah berulang kali mengupayakan jalan musyawarah dengan Tergugat I melalui dengan cara mengirimkan surat melalui Kuasa Penggugat yaitu: Somasi I (pertama) tanggal 25 Maret 2021; dan Somasi II (kedua) tanggal 30 Maret 2021;
- Bahwa selain itu Penggugat melalui Kuasanya pernah juga bertemu langsung dengan Tergugat I di Polsek Bulakamba untuk membicarakan agar harta Peninggalan milik Almarhumah Sanah Binti Sanad /Pewaris sebagaimana disebut Posita nomor 4 (empat) disebut diatas agar dibagi secara kekeluargaan, namun Tergugat I tidak merespon niat baik Penggugat untuk menyelesaikan harta peninggalan pewaris tersebut;
- Bahwa akibat tindakan Tergugat I menguasai tanah harta peninggalan dengan tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat dan ahli waris lainnya serta melakukan penjualan sebagian tanah harta peninggalan sampai terjadi pengalihan hak atas sebagian tanah harta peninggalan almarhumah Sanah Binti Karsid sebagaimana Akta Jual Beli No. 923/2017, tanggal 27/11/2017, hingga diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 04364, luas 503 M2 (lima ratus tiga meter persegi) terletak di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atas nama Pemegang Hak Kamas (Tergugat II) dan Wiroh (Tergugat III) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Tergugat I:

- Bahwa ada 2 (dua) obyek bidang tanah yang berbeda yaitu tanah seluas 1.095 da. dengan C: 2516. Kelas S.I, Persil 65 atas nama SANAH Binti KARSID berdasarkan Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Desa Kluwut Nomor : 045.2/402/XII/2021 dan tanah seluas 0343 da. Dengan Nomor C: 2102 Kelas : S.I, yang sekarang sudah dijual dan dalam penguasaan Sdr. KAMAS WIROH (Tergugat II, dan Tergugat III) berdasarkan Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Desa Kluwut Nomor : 045.2/401/XII/2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Sdri. SANAH Binti KARSID meninggal dunia tanah seluas 1.095 da. dengan C: 2516. Kelas S.I, Persil 65 atas nama SANAH Binti KARSID dan tanah seluas 0343 da. Dengan Nomor C: 2102 Kelas : S.I, yang sekarang sudah dijual Sdr. KAMAS WIROH (Tergugat II, dan Tergugat III). Dulu sebelum Sdri. SANAH Binti KARSID meninggal dunia kedua obyek tanah tersebut sudah dijual kepada MADRAN suami dari Tergugat I seharga Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut telah dibagi rata ke semua Ahli Waris sebagai harta waris dari Sdri. SANAH Binti KARSID masing-masing Ahli Waris sudah menerimanya termasuk Penggugat (SAPUUN Bin KARSID) bahkan Penggugat menerima uang penjualan obyek sengketa lebih besar, dan pada saat itu amanat dari Sdri. SANAH binti KARSID (selaku ibu kandaung) penjualan tanah tersebut tidak perlu dibuatkan Akta Jual Beli antara Sdri. SANAH Binti KARSID dengan Sdr. MADRAN (suami Tergugat I);
- Bahwa pada saat Tergugat I menjual tanah kepada saudara KAMAS dan saudara WIROH selaku Tergugat II dan Tergugat III di Ketahui dan di Tanda Tangan oleh Penggugat sampai dengan terbitnya SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor 04364 dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Romlah
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Nawawi
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Suryadi

Turut Tergugat I:

- Bahwa Ibu saya (SANAH) meninggal pada tanggal 22 Mei 2014 bukan pada tanggal 8 Desember 2011.
- Bahwa Saya pada tahun 1990 saya di suruh Ibu kandung saya (SANAH) disuruh menawarkan 2 (dua) obyek bidang tanah yang yaitu tanah seluas 1.095 da. dengan C: 2516. Kelas S.I, Persil 65 atas nama SANAH Binti KARSID dan tanah seluas 0343 da. Dengan Nomor C: 2102 Kelas : S.I, yang sekarang sudah dijual oleh WASMAH (Tergugat I) dan dalam penguasaan Sdr. KAMAS WIROH (Tergugat II, dan Tergugat III), setelah saya tawarkan ke orang lain, ternyata tidak ada yang mau dan akhirnya Ibu kandung saya menawarkan ke menantunya sendiri yang bernama **MADRAN** dan saya mengetahui bahwa tanah tersebut di beli oleh **MADRAN** seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan dari

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan tanah tersebut Saya diberi uang oleh Ibu saya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagai harta waris yang sudah dibagi, dimana uang pemberian tersebut yang menerima suami saya yang bernama **TUGIONO** dan saya mendengar dari Ibu saya bahwa Kaka laki-laki saya yang Bernama **SAPUUN (PENGGUGAT)** diberi uang dari hasil jual tanah tersebut diatas Sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Dan sisanya untuk biaya hidup sanah (ibu saya);

- Bahwa tanah dengan luas : 1.095. da atas nama SANAH KARSID yang dijual kepda bapak kamas selaku **Tergugat II** dengan **SEPENGETAHUAN SAPUUN (PENGGUGAT)** dan pada saat itu SAPUUN (Penggugat) juga menandatangani akta jual beli tanah tersebut, sampai dengan munculnya SHM dengan nomor 04364 dengan Luas 503 M² (Lima Ratus Tiga Meter Persegi) atas nama KAMAS (Tergugat II) dan WIROH (Tergugat III);
- Bahwa tanah dengan luas : 1.095. da atas nama SANAH KARSID yang **BUKAN MERUPAKAN HARTA WARIS** karena bahwa pada faktanya ada 2 (dua) obyek bidang tanah yang berbeda yaitu tanah seluas 1.095 da. dengan C: 2516. Kelas S.I, Persil 65 atas nama SANAH Binti KARSID dan tanah seluas 0343 da. Dengan Nomor C: 2102 Kelas : S.I, yang sekarang sudah dijual dan dalam penguasaan Sdr. KAMAS WIROH (Tergugat II, dan Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka yang menjadi **inti pokok permasalahan** dalam perkara a quo adalah :

1. *Apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah seluas 1.095 M², pada C. 2.516, Persil 65 Kelas S.I terletak di Desa Kluwut RT 02 RW 12 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah atas nama Sanah Binti Karsid, dengan batas-batas: sebelah utara : Tanah milik H. Tori (alm), sebelah Barat :Jalan Desa, sebelah Selatan : Tanah milik Tarwudi, sebelah Timur :Aliran sungai (selanjutnya dalam perkara Aquo disebut objek perkara kesatu)?*
2. *Apakah jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Terguat III terhadap tanah persil 46 S.I yang terletak di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes seluas 503 M² (Lima Ratus Tiga Meter Persegi) dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Tanah milik Suryadi, sebelah Barat: Tanah milik Romlah, sebelah Selatan : Tanah milik H.Nawawi, sebelah Timur : Saluran air dan kemudian terbit*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04364 atas nama Kamas dan Wiroh(selanjutnya dalam perkara Aquo disebut objek perkara kedua) merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*) dimana hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No 3136 K/Pdt/1983 yang menyatakan tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan, Hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerduta telah mengatur mengenai beban pembuktian yang pada pokoknya menyatakan "*barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*" dan untuk mendasarkan haknya atau membuktikan adanya peristiwa itu maka perlu adanya alat bukti sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Pasal 1866 KUHPerduta yang terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, dengan demikian Pihak Penggugat yang harus membuktikan gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil jawaban/bantahan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6 dan T1-4 yang merupakan copy dari copy tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat "*Fotocopy surat tanpa disertai "Surat aslinya" maka fotocopy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan, terkecuali alat bukti surat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan*" (vide kaidah hukum *Yurisprudensi* MA. RI No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998) dan "*Suatu surat berupa fotocopy yang diajukan dipersidangan Pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "Surat Aslinya" dipersidangan, namun oleh karena "Fotocopy Surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan pihak lawan, maka fotocopy surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam persidangan (vide kaidah hukum *Yurisprudensi* MA. RI No. 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005) ;*

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-6 dan T1-4 yang merupakan sertifikat dalam perkara aqou merupakan bukti copy dari copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya baik oleh Penggugat dan Tergugat I, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti tertulis TTIII-1 berupa buku tanah No.04364 Desa Kluwut, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: *Pasal 1 Angka 19 "Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada haknya"* sehingga Majelis Hakim menyimpulkan terdapat persesuaian antara bukti P-6,TI-4 dengan TTIII-I dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P-3 adalah berupa letter C dan bukti bertanda T1-3 adalah SPPT PBB, maka sebagaimana hal nya bukti-bukti tersebut didasarkan pada kaidah hukum :

1. Yurisprudensi MA RI Tanggal 25 Juni 1973 No. 84 K/Sip/1973, disebutkan *"catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain"* ;
2. Yurisprudensi MA RI nomor 2504 K/Pdt/1984 disebutkan *"SPPT PBB hanya bersifat administratif dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti hak milik"* ;
3. Yurisprudensi MA RI Tanggal 3 Februari 1960 No. 34 K/Sip/1960, disebutkan *"surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui:

- Bahwa Penggugat , Tergugat I dan Turut Tergugat I memiliki ibu kandung bernama Sanah Binti Karsid;
- Bahwa tanah seluas 1.095 M2, pada C. 2.516, Persil 65 Kelas S.I terletak di Desa Kluwut RT 02 RW 12 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah atas nama Sanah Binti Karsid, (objek sengketa kesatu) saat ini dikuasai dan digarap Tergugat I;
- Bahwa dari tahun 1982 tanah seluas 1.095 M2, pada C. 2.516, Persil 65 Kelas S.I terletak di Desa Kluwut RT 02 RW 12 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah atas nama Sanah Binti Karsid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(objek perkara kesatu), telah dikuasai Tergugat 1 tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

- Bahwa tanah seluas 503 M² (Lima Ratus Tiga Meter Persegi) di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes (objek sengketa kedua) saat ini telah sertifikat (vide bukti P-6,TI-4, T.TIII-I) atas nama Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa antara Tergugat I dengan Madra adalah pasangan suami istri sebagaimana bukti bertanda TI-2 berupa kartu keluarga kepala keluarga atas nama Madra dikeluarkan tanggal 07 Oktober 2020(vide bukti TI-2);

Menimbang bahwa sebagaimana dalil gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tindakan Tergugat I menguasai tanah seluas 1.095 M², pada C. 2.516, Persil 65 Kelas S.I terletak di Desa Kluwut RT 02 RW 12 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah atas nama Sanah Binti Karsid, (objek perkara kesatu) dengan tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat dan ahli waris lainnya serta melakukan penjualan sebagian tanah harta peninggalan sampai terjadi pengalihan hak atas sebagian tanah harta peninggalan almarhumah Sanah Binti Karsid sebagaimana Akta Jual Beli No. 923/2017, tanggal 27/11/2017, hingga diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 04364, luas 503 M² (lima ratus tiga meter persegi) terletak di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes (objek perkara kedua);atas nama Pemegang Hak Kamas (Tergugat II) dan Wiroh (Tergugat III);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal penguasaan Tergugat I terhadap tanah seluas 1.095 M², pada C. 2.516, Persil 65 Kelas S.I terletak di Desa Kluwut RT 02 RW 12 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah atas nama Sanah Binti Karsid, (objek perkara kesatu) sebagai berikut;

Menimbang bahwa antara Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I merupakan saudara kandung satu ibu bernama Sanah Binti Karsid (Vide bukti P-2,TI-2,TT.I-2) selama hidupnya Sanah Binti Karsid memiliki sebidang tanah seluas 1.095 M², pada C. 2.516, Persil 65 Kelas S.I terletak di Desa Kluwut RT 02 RW 12 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah atas nama Sanah Binti Karsid, dengan batas-batas utara : tanah milik H. Tori (alm). barat : Jalan Desa, selatan :tanah milik Tarwudi, timur : aliran sungai (objek perkara kesatu) dan tanah seluas 503 M² (Lima Ratus Tiga Meter Persegi) di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan batas-batas Utara : tanah milik Suryadi, barat : tanah milik Romlah, selatan : tanah milik H.Nawawi, timur: saluran air (objek perkara kedua);

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebagaimana bukti bertanda T1-9 telah terjadi kesepakatan jual beli antara Sanah Binti Karsid dengan Tergugat I dan suami Tergugat I pada tanggal 5 Juni 1999 perihal jual beli tanah seluas 1.095 M2, pada C. 2.516, Persil 65 Kelas S.I terletak di Desa Kluwut RT 02 RW 12 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah atas nama Sanah Binti Karsid, dengan batas-batas: sebelah utara : Tanah milik H. Satori, sebelah Barat :Jalan Desa, sebelah Selatan : Tanah milik Tarwudi, sebelah Timur : Aliran sungai (objek sengketa kesatu) dan tanah persil 46 SI seluas \pm 500 meter dengan batas batas : Sebelah Utara : Tanah milik Suryadi, sebelah Barat: Tanah milik Romlah, sebelah Selatan : Tanah milik H.Nawawi, sebelah Timur : Saluran air (objek sengketa kedua) dengan satu orang saksi H. Sakuri;

Menimbang bahwa vide bukti bertanda T1-10 kwitansi jual beli objek perkara tanah persil 46 SI seluas \pm 500 meter dengan batas batas : Sebelah Utara : Tanah milik Suryadi, sebelah Barat: Tanah milik Romlah, sebelah Selatan : Tanah milik H.Nawawi, sebelah Timur : Saluran air (objek perkara kedua) penjual adalah Tergugat I dan Suami Tergugat I dengan nominal harga sejumlah Rp.280.000.000,- pada tanggal 10 Januari 2017, dan terhadap objek perkara kedua persil 46 S.I telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04364 terletak di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atas nama Pemegang Hak Kamas (Tergugat II) dan Wiroh (Tergugat III) berdasarkan akta jual beli No. 923/2017, tanggal 27 November 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa bukti bertanda T1-7 surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Kluwut menerangkan tanah seluas 1.095 M2, pada C. 2.516, Persil 65 Kelas S.I terletak di Desa Kluwut RT 02 RW 12 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah atas nama Sanah Binti Karsid, dengan batas-batas: sebelah utara : Tanah milik H. Satori, sebelah Barat :Jalan Desa, sebelah Selatan : Tanah milik Tarwudi, sebelah Timur : Aliran sungai (objek perkara kesatu) telah dikuasai berdasarkan pembayaran Tergugat I ke Sanah Binti Karsid;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa "*hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara*", dengan demikian hukum yang berlaku dalam jual beli tanah adalah hukum adat, dan syarat sahnya jual beli tanah menurut hukum adat adalah terang dan tunai sejalan dengan pula dalam Kaidah Hukum :

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yurisprudensi MA RI No. 952K/Sip/1974 dijelaskan “bahwa jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdara atau Hukum Adat yaitu secara riil dan kontan serta diketahui oleh Kepala Dusun “;
2. Yurisprudensi MA RI No. 665K/Sip/1979 tertanggal 3 Juni 1980 disebutkan “bahwa dengan terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta diterima nya harga pemberian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut Hukum, Sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT ;

Menimbang, bahwa kesepakatan jual beli yang terjadi antara Tergugat I beserta suami Tergugat I dengan Sanah Binti Karsid (in casu orang tua Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I) yang mana pihak penjual adalah Sanah Binti Karsid dan pihak pembeli adalah Suami Tergugat I serta Tergugat I, diketahui Tergugat I dengan Sdr. MADRAN merupakan pasangan suami istri (vide bukti T1-2), sebagaimana ketentuan : Pasal 36 Ayat (1) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “*Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*” biasa ditafsirkan, untuk mengambil tindakan hukum atas harta bersama, suami perlu mendapat persetujuan dari isteri dan sebaliknya isteri perlu persetujuan suami;

Menimbang bahwa jual beli diatas sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian jual beli (Vide bukti T1-9) tanggal 5 Juni 1999 saat Sanah Binti Karsid /,masih hidup, Sanah Binti Karsid sebagai pemilik objek perkara aquo sebagaimana Kutipan Daftar Buku C Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Nama Pemilik Tanah Sanah b Karsid Nomor 2516 luas 1.095M2 (vide bukti P-3) telah menjual dua objek perkara aquo kepada Tergugat I serta Suami Tergugat I, selanjutnya Tergugat I bersama Suami Tergugat I menguasai keseluruhan objek perkara dikuatkan dengan keterangan Saksi Sadna yang dari tahun 1999 telah bekerja dan digaji oleh Tergugat I untuk mengarap keseluruhan tanah objek sengketa baik sebelah Timur dan tanah sebelah barat, sebelum objek sengketa di jual ke KAMAS dan keterangan Saksi Damis pada tahun 1999 pernah mendengar dari Tergugat I sudah membeli tanah dari Ibunya yaitu Ibu SANAH sehingga Tergugat I tidak bersedia membeli tanah milik saksi Damis, kemudian perihal jual beli tanah objek sengketa tanah seluas 1.095 M2, pada C. 2.516, Persil 65 Kelas S.I terletak di Desa Kluwut RT 02 RW 12 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah oleh Penggugat telah

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan/diberitahukan kepada Kepala Desa Kluwut tertanggal 20 Desember 2021 sehingga Kepala Desa Kluwut mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (Vide bukti TI-7), berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan, *"jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di perjanjikan"*, dan pula ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan, *"jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar"*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 yang memutuskan bahwa : *"Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti"*, in casu atas dasar hal tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat I dan suami Tergugat I merupakan pembeli yang beritikad baik sehingga berhak mendapatkan perlindungan hukum, dengan demikian Kaidah Hukum Yurisprudensi MA.RI No. 251 K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958 *"pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan *"Dalam hal kepentingan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan"* ;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya jual beli dengan Sanah Binti Karsid, keseluruhan obyek sengketa a quo dikuasai oleh Tergugat I dan suami Tergugat I sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang dan tidak ada satu pihak pun yang memperlmasalahkan perihal penguasaan berdasarkan jual beli tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil pokok yang pertanyaan pertama;

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan kedua perihal jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III terhadap tanah persil 46 S.I yang terletak di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes seluas 503 M² hingga terbit SHM No. 04364 atas nama Tergugat II dan tergugat III;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pokok permasalahan pertama, bahwa terjadinya peralihan hak milik keseluruhan obyek sengketa berdasarkan jual beli dari Sanah Binti Karsid dengan Tergugat I dan suami Tergugat I (Vide bukti TI-7 dan TI-9) kemudian Tergugat I dan suami Tergugat I menjual sebagian tanah persil 46 S.I yang terletak di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes seluas 503 M² kepada Tergugat II dan Tergugat III hingga terbit SHM No. 04364 atas nama Tergugat II dan tergugat III, sebagaimana landasan hukum formil atas obyek sengketa a quo yaitu :

1. Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria ayat 2 huruf c dan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan “ *bahwa Sertifikat adalah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya.*
2. Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah disebutkan “ *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan “sertifikat” secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.*
3. Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No : 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 November 1997, menyebutkan “*bahwa bila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka, ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik tanah “ ;*

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 499/K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970, menyebutkan *“Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dengan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik”*.
5. Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 695-K/Sip/1969 tanggal 12 Agustus 1970, menyebutkan *“bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997) yang menjadi ketentuan yang berlaku sekarang menentukan *“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”* dikaitkan dengan ketentuan dari Pasal 19 Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menentukan *“bahwa surat-surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”* ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti bertanda T1-9 berupa kwitansi jual beli objek perkara tanah persil 46 SI seluas \pm 500 meter (objek sengketa kedua) dihubungkan dengan bukti P-6, T1-4 dan TTIII-I Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04364 terletak di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atas nama Pemegang Hak Kamas (Tergugat II) dan Wiroh (Tergugat III) berdasarkan akta jual beli No. 923/2017, tanggal 27 November 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dikarenakan sertifikat (vide bukti P-6 dan T1-4) adalah tanda bukti hak dan tanda bukti adalah alat pembuktian yang kuat maka harus dipahami selama tidak dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar ;

Menimbang, bahwa dikarenakan hal tersebut, Majelis Hakim menilai karena bukti tertulis P-6 dan T1-4 adalah sertifikat merupakan tanda bukti hak dan dikarenakan tanda bukti hak adalah alat pembuktian yang kuat maka harus dipandang pula bahwa bagaimanapun data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya selama tidak dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis tersebut harus diterima sebagai data yang benar kecuali jika terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mampu membuktikan ketidakbenaran data tersebut dapat mengajukan gugatan secara hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas terjawab perihal pokok permasalahan kedua gugatan Penggugat, oleh karena data yuridis dalam sertifikat tersebut menyatakan pemegang hak atas tanah yang tercantum dalam data fisik obyek sengketa kedua a quo adalah Tergugat II dan Tergugat III(vide bukti P-6 dan T1-4), serta dengan mengingat sertifikat sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka pada dasarnya terhadap obyek sengketa kedua a quo sepanjang dan sejauh yang tercantum dalam tanda bukti P-6 dan T1-4, Tergugat II dan Tergugat III dapat dinyatakan sebagai pemegang haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan tidak satu pun alat bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat membenarkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh sebab itu Gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak maka seluruh petitum gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti lain baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I, Turut Tergugat I karena Majelis Hakim menilai alat alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan maka alat-alat bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat adalah pihak yang telah menimbulkan gugatan *a quo* dan telah ternyata seluruh gugatannya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini (vide Pasal 181 HIR) ;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi gugatan Rekonvensi tersebut, maka menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya gugatan Rekonvensi tersebut adalah:

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik sah obyek sengketa tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor: C. 2516 Persil 65 dengan luas: 1.095 da atas nama SANAH Binti KARSID dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Aliran Sungai
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Tarwudi
 - Sebelah Utara : Tanah Milik H.Tori (alm)
- Bahwa Tanah yang menjadi obyek sengketa diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi karena pembelian secara kekeluargaan dan yang membeli tanah obyek sengketa adalah MADRAN yang merupakan suami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada sekitar tahun 1992 seharga Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan tanah obyek sengketa tidak boleh dipindah namakan yang merupakan wasiat dari Sdri. SANAH (Alm) ibu dari Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat I dan masing-masing ahli waris sudah menerima uang penjualan Tanah obyek sengketa sebagai harta waris, termasuk Penggugat telah mengakui menerima uang tersebut ketika mediasi di Polsek Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi mutatis mutandis dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Rekonvensi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan pokok permasalahan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam Rekonvensi adalah sama dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi tersebut, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam konvensi, maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat I Konvensi dikabulkan seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Majelis menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap jual beli tanah yang menjadi obyek perkara antara Sdr. MADRAN suami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Sdri. SANAH Binti KARSID (Alm);

Menimbang bahwa oleh karena dalam gugatan Konvensi yang mejadi objek perkara adalah

- Tanah seluas 1.095 M2, pada C. 2.516, Persil 65 Kelas S.I terletak di Desa Kluwut RT 02 RW 12 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah atas nama Sanah Binti Karsid, dengan batas-batas: sebelah utara : Tanah milik H. Satori, sebelah Barat :Jalan Desa, sebelah Selatan : Tanah milik Tarwudi, sebelah Timur : Aliran sungai (objek perkara kesatu)
- Tanah persil 46 SI seluas \pm 500 meter dengan batas batas : Sebelah Utara : Tanah milik Suryadi, sebelah Barat: Tanah milik Romlah, sebelah Selatan : Tanah milik H.Nawawi, sebelah Timur : Saluran air (objek sengketa kedua)

maka selanjutnya disebut objek perkara kesatu dan kedua Rekonvensi;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti bertanda T1-9 telah terjadi kesepakatan jual beli antara Sanah Bin Karsid dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan suami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada tanggal 5 Juni 1999 terhadap tanah seluas 1.095 M2, pada C. 2.516, Persil 65 Kelas S.I terletak di Desa Kluwut RT 02 RW 12 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah atas nama Sanah Binti Karsid, dengan batas-batas: sebelah utara : Tanah milik H. Satori, sebelah Barat :Jalan Desa, sebelah Selatan : Tanah milik Tarwudi, sebelah Timur : Aliran sungai (objek perkara kesatu Rekonvensi) dan sebidang tanah persil 46 SI seluas \pm 500 meter dengan batas batas : Sebelah Utara : Tanah milik Suryadi, sebelah Barat: Tanah milik Romlah, sebelah Selatan : Tanah milik H.Nawawi, sebelah Timur : Saluran air (objek sengketa kedua rekonvensi) dengan satu orang saksi H. Sakuri;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti TI-7 surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Kluwut menerangkan tanah seluas 1.095 M2, pada C. 2.516, Persil 65 Kelas S.I terletak di Desa Kluwut RT 02 RW 12 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah atas nama Sanah Binti Karsid, dengan batas-batas: sebelah utara : Tanah milik H. Satori, sebelah Barat :Jalan Desa, sebelah Selatan : Tanah milik Tarwudi, sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Aliran sungai (objek perkara kesatu) telah dikuasai berdasarkan pembayaran Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ke Sanah Binti Karsid;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa *"hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara"*, dengan demikian hukum yang berlaku dalam jual beli tanah adalah hukum adat, dan syarat sahnya jual beli tanah menurut hukum adat adalah terang dan tunai sejalan dengan pula dalam Kaidah Hukum :

1. Yurisprudensi MA RI No. 952K/Sip/1974 dijelaskan *"bahwa jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdato atau Hukum Adat yaitu secara riil dan kontan serta diketahui oleh Kepala Dusun "* ;
2. Yurisprudensi MA RI No. 665K/Sip/1979 tertanggal 3 Juni 1980 disebutkan *"bahwa dengan terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta diterima nya harga pemberian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut Hukum, Sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT ;*

Menimbang, bahwa kesepakatan jual beli yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi beserta suami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Sanah Binti Karsid (in casu orang tua Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I) yang mana yang pihak penjual adalah Sanah Binti Karsid dan pihak pembeli adalah Suami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi serta Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, diketahui Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensidan dengan Sdr. MADRAN merupakan pasangan suami istri(vide bukti T1-2), sebagaimana ketentuan : Pasal 36 Ayat (1) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *"Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"* biasa ditafsirkan, untuk mengambil tindakan hukum atas harta bersama, suami perlu mendapat persetujuan dari isteri dan sebaliknya isteri perlu persetujuan suami;

Menimbang bahwa jual beli diatas tertuang dalam surat perjanjian jual beli (Vide bukti T1-9) tanggal 5 Juni 1999 saat Sanah Binti Karsid sxxmasih hidup, Sanah Binti Karsid sebagai pemilik kedua objek perkara aqou sebagaimana Kutipan Daftar Buku C Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Nama Pemilik Tanah Sanah b Karsid Nomor 2516 luas 1.095 M2 (vide bukti P-

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) telah menjual dua objek perkara aquo kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi serta Suami Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi bersama Suami Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi menguasai keseluruhan objek perkara dikuatkan dengan keterangan Saksi Sadna yang dari tahun 1999 telah berkerja dan digaji oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk mengarap keseluruhan tanah objek sengketa baik sebelah timur dan tanah sebelah barat, sebelum objek sengketa di jual ke KAMAS dan keterangan Saksi Damis pada tahun 1999 pernah mendengar dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sudah membeli tanah dari Ibunya yaitu Ibu SANAH sehingga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak bersedia membeli tanah milik Saksi Damis, kemudian perihal jual beli tanah objek sengketa tanah seluas 1.095 M2, pada C. 2.516, Persil 65 Kelas S.I terletak di Desa Kluwut RT 02 RW 12 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi telah dilaporkan/diberitahukan kepada Kepala Desa Kluwut tertanggal 20 Desember 2021 sehingga Kepala Desa Kluwut mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (Vide bukti TI-7), berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan, *"jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di perjanjikan"*, dan pula ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan, *"jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar"*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 yang memutuskan bahwa : *"Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti"*, in casu atas dasar hal tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat I dan suami Tergugat I merupakan pembeli yang beritikad baik sehingga berhak mendapatkan perlindungan hukum, Kaidah Hukum Yurisprudensi MA.RI No. 251 K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958 *"pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah menyebutkan “*Dalam hal kepentingan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan*” ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah terjadinya jual beli dengan Sanah Binti Karsid, obyek sengketa a quo dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan suami Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sejak tahun 1999 dan tidak ada satu pihak pun yang mempermasalahkan perihal penguasaan berdasarkan jual beli tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan, maka berdasar hukum bila Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi merupakan pemilik yang sah secara hukum atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbang petitum angka 3 gugatan rekonvensi yang memohon agar objek perkara adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sebagaimana telah dipertimbangkan perihal jual beli antara Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi dengan Sanah Binti Karsid, dan dinyatakan Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi pembeli yang beritikad baik maka objek perkara adalah milik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, maka terhadap petitum angka 3 patut untuk dikabulkan sepanjang yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa perihal petitum angka 4 gugatan rekonvensi memohon agar keputusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada VERZET/Bantahan, Banding, maupun Kasasi. in casu Majelis Hakim berpendapat oleh karena syarat formal/prosedural dan materiil permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang cukup dan tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR Jo SEMA RI Nomor: 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Jo SEMA RI Nomor 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang persyaratan dilakukannya putusan serta merta, maka terhadap petitum ini patut ditolak ;

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan sebagian Petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah dinyatakan ditolak sebagian oleh Majelis Hakim maka perlu dinyatakan pula gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi diterima untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya, dengan demikian Petitum I gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi haruslah dinyatakan ditolak pula ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam konvensi dan rekonvensi, oleh karena gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan konvensi ditolak, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap jual beli tanah obyek perkara tanggal 5 Juni 1999 antara Sdr. MADRAN suami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Sdri. SANAH Binti KARSID (Alm);
3. Menyatakan sebidang tanah dengan Nomor C. 2.516 Persil 65 SI dengan Luas 1.095 M² atas nama SANAH binti KARSID yang terletak di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Aliran Sungai

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tarwudi
 - Sebelah Utara : Tanah Milik H.Tori (alm);
- Adalah milik WASMAH (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi)

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

Menghukum Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.555.000,- (empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal, 3 April 2023 oleh kami, Yustisianita Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H. dan Rini Kartika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SARAS PRAMUJO SH.,MH. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I dan kuasa Turut Tergugat III akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Imam Munandar, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Ttd

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SARAS PRAMUJO SH.,MH.

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
PNBP	: Rp. 80.000,00
Relaas Panggilan	: Rp2.150.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp2.125.000,00
Sumpah	: Rp 100.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp4.550.000,00

Terbilang : empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah